



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, Tempat/Tanggal Lahir Kupang, 1 Januari 1984,

Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan H. Banan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terlahir anak Laki-laki Bernama **JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU** lahir di Kupang Tanggal 01 Januari 1984, sebagai Kutipan Akta Lahir No. 3674-LT-25052015-0076, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Tangerang Selatan, Pada tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa Ayah Yoseph Nau (Alm) dan Ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh) Telah Menikah Secara Agama Katholik Pada tanggal 28 Mei 1975 di Kota Kupang dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 28 Mei 1975, sebagai mana surat Kutipan Perkawinan dengan No. 42/1975;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Ayah Yoseph Nau (Alm) dan Ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh) No. 3674-LT-25052015-0076, tercantum anak Ke Tujuh dari Seorang ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh);
4. Bahwa Ayah Yoseph Nau (Alm) dan Ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh) ingin Mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan yang bernama **JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU** lahir di Kupang Tanggal 01 Januari 1984, sebagai Kutipan Akta Lahir No. 3674-LT-25052015-0076, sebagai anak dari pasangan Ayah Yoseph Nau (Alm) dan Ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh);
5. Bahwa Pemohon ingin memperjelas status Pemohon dan untuk tertib karena mengetahui setelah keluar nama ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh) dan tidak tercantum nama Ayah Yoseph Nau (Alm);

Berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas , Pemohon, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan /Hakim yang memeriksa permohonan ini agar dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Pengesahan Anak yang Bernama : JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU adalah anak Ayah Yoseph Nau (Alm) dan Ibu Maria Ariance Jacoba Nau- Amalo (Almh);
3. Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berwenang agar mencatatkan Pengesahan Pemohon yang bernama : JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , No. 3674-LT-25052015-0076;
4. Menetapkan Biaya menurut Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun Pemohon mengajukan *renvoi* / perbaikan pada surat permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dalam surat permohonan Pemohon YOSEPH NAU dirubah menjadi JOSEPH NAU;
- Menambahkan Posita ke 6 (enam) sebagai berikut:
 6. Bahwa nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO sesuai dengan Kutipan Akte Pendaftaran Perkawinan No. 42 Tanggal 13 Agustus 1975 sehingga Pemohon ingin memperbaiki pula nama ibu kandung Pemohon menjadi ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Memperbaiki petitum kedua mengenai penulisan nama ibu semula MARIA ARIANCE JAKOBA NAU-AMALO menjadi ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan atas nama JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, NIK 3674040101840010, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174050110190006 atas nama Kepala Keluarga JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-25052015-0076 tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan atas nama JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 42/1975 tanggal 11 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama suami-istri JOSEF NAU dan ARANTJI J MARIA AMALO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5371-KM-22112017-0001 tanggal 22 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama MARIA A J NAU-AMALO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 465/DKPS.KK/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama YOSEPH NAU, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3174-KW-28112019-0004 tanggal 28 November 2019, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas nama suami-istri JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU dan PAULINA LEDE, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 301/098/01/2023 tanggal 2 Agustus 2023 dari RT. 009 RW.001 Kp. Dukuh Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang atas nama JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 245002/98/02747 tanggal 25 April 2005 atas nama Kepala Keluarga JOSEPH NAU diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 adalah fotocopy yang telah diperiksa dan seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-9 dan P.10 berupa fotocopy dari fotocopy;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELISABETH SAUDALE NAU:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sesuai KTP Pemohon berdomisili di Jalan H. Banan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-25052025-0076 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama JOSEPH NAU dan ibu kandung Pemohon bernama ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa Orang tua Pemohon menikah di Gereja Santo Joseph Naikoten Kupang pada tanggal 28 Mei 1975;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I Kupang berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975, dan juga telah terbit Akta Perkawinan No : 42/1975 tanggal 11 Januari 2001 dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama suami-istri JOSEF NAU dan ARANTJI J MARIA AMALO;
- Bahwa Orang tua Pemohon dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-7 (ketujuh) laki-laki;
- Bahwa pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 1. JOHANES DAUD NAU, lahir pada tahun 1972;
 2. MARIA NAONI NAU, lahir pada tahun 1974;
 3. YOHANA NAU, lahir pada tahun 1977;
 4. ELISABETH NAU, lahir pada tahun 1978;
 5. THERESIA G NAU, lahir pada tahun 1980;
 6. FALERIUS FRIT NAU, lahir pada tahun 1982;
 7. JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, lahir pada tahun 1984;
 8. FRANSISKUS L NAU, lahir pada tahun 1989;
 9. FRANSISKA AGUSTINA NAU, lahir pada tahun 1992;
 10. MARHTAFIRA NAU, lahir pada tahun 1994;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Akta Kelahirannya, Pemohon tercatat sebagai anak ketujuh laki-laki dari Ibu MARIA AY NAU AMALO, sedangkan orang tua Pemohon menikah pada tahun 1975 dan memiliki Akta Perkawinan yang terbit sebelum Akta Kelahiran Pemohon terbit, sehingga Pemohon ingin agar dalam Akta Kelahirannya Pemohon dicatat sebagai anak ketujuh laki-laki dari Bapak JOSEPH NAU dan Ibu ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa penyebab Pemohon tercatat sebagai anak ibu karena saat Pemohon membuat Akta Kelahiran tersebut di Tangerang Selatan Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Perkawinan orang tua Pemohon yang ada di Kupang, sehingga Kantor Catatan Sipil hanya mau mencatat Pemohon anak dari seorang Ibu saja;
- Bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperjelas asal-usul Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengaburan identitas Pemohon atau karena Pemohon terkait dengan hutang piutang atau karena Pemohon terkait dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana keimigrasian atau tindak pidana lainnya;

2. Saksi CARLOS ALFIAN SAPA SILLI:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sesuai KTP Pemohon berdomisili di Jalan H. Banan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-25052025-0076 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama JOSEPH NAU dan ibu kandung Pemohon bernama ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa Orang tua Pemohon menikah di Gereja Santo Joseph Naikoten Kupang pada tanggal 28 Mei 1975;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I Kupang berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975, dan juga telah terbit Akta Perkawinan No : 42/1975 tanggal 11 Januari 2001 dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama suami-istri JOSEF NAU dan ARANTJI J MARIA AMALO;
- Bahwa Orang tua Pemohon dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-7 (ketujuh) laki-laki;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 1. JOHANES DAUD NAU;
 2. MARIA NAONI NAU;
 3. YOHANA NAU;
 4. ELISABETH NAU;
 5. THERESIA G NAU;
 6. FALERIUS FRIT NAU;
 7. JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU;
 8. FRANSISKUS L NAU;
 9. FRANSISKA AGUSTINA NAU;
 10. MARHTAFIRA NAU;

Untuk tahun kelahirannya Saksi lupa;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Akta Kelahirannya, Pemohon tercatat sebagai anak ketujuh laki-laki dari Ibu MARIA AY NAU AMALO, sedangkan orang tua Pemohon menikah pada tahun 1975 dan memiliki Akta Perkawinan yang terbit sebelum Akta Kelahiran Pemohon terbit, sehingga Pemohon ingin agar dalam Akta Kelahirannya Pemohon dicatat sebagai anak ketujuh laki-laki dari Bapak JOSEPH NAU dan Ibu ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa penyebab Pemohon tercatat sebagai anak ibu karena saat Pemohon membuat Akta Kelahiran tersebut di Tangerang Selatan Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Perkawinan orang tua Pemohon yang ada di Kupang, sehingga Kantor Catatan Sipil hanya mau mencatat Pemohon anak dari seorang Ibu saja;
- Bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperjelas asal-usul Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengaburan identitas Pemohon atau karena Pemohon terkait dengan hutang piutang atau karena Pemohon terkait dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana keimigrasian atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperjelas status hukum Pemohon sebagai anak sah dari pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO karena dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3674-LT-25052015-0076 tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Pemohon hanya tercatat sebagai anak ketujuh laki-laki dari Ibu MARIA AY NAU KAMALO, tidak mencantumkan nama ayah Pemohon JOSEPH NAU, sedangkan orang tua Pemohon yaitu Ayah JOSEPH NAU dan Ibu ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO menikah pada tanggal 28 Mei 1975 dan telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Kupang maupun Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebelum Pemohon lahir dan terbit Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi ELISABETH SAUDALE NAU dan 2. Saksi CARLOS ALFIAN SAPA SILLI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat surat bukti tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3674040101840010 atas nama JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU dihubungkan dengan surat bukti tanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3174050110190006 atas nama Kepala Keluarga JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU serta keterangan Para Saksi, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah benar Warganegara Indonesia yang berdomisili sesuai KTP di wilayah Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO menikah di Gereja Santo Joseph Naikoten Kupang pada tanggal 28 Mei 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas I Kupang berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975, dan telah terbit Akta Perkawinan No : 42/1975 tanggal 11 Januari 2001, yang diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama suami-istri JOSEF NAU dan ARANTJI J MARIA AMALO;

- Bahwa pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 1. JOHANES DAUD NAU, lahir pada tahun 1972;
 2. MARIA NAONI NAU, lahir pada tahun 1974;
 3. YOHANA NAU, lahir pada tahun 1977;
 4. ELISABETH NAU, lahir pada tahun 1978;
 5. THERESIA G NAU, lahir pada tahun 1980;
 6. FALERIUS FRIT NAU, lahir pada tahun 1982;
 7. JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU, lahir pada tahun 1984;
 8. FRANSISKUS L NAU, lahir pada tahun 1989;
 9. FRANSISKA AGUSTINA NAU, lahir pada tahun 1992;
 10. MARHTAFIRA NAU, lahir pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketujuh laki-laki dari 10 (sepuluh) bersaudara anak pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-25052015-0076 tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya Pemohon hanya tercatat sebagai Anak ketujuh laki-laki dari Ibu MARIA AY NAU AMALO karena saat membuat Akta Kelahiran tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Perkawinan orang tua Pemohon yang ada di Kupang;
- Bahwa Ayah Pemohon (JOSEPH NAU) sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Juli 2012 sedangkan Ibu Pemohon (ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO) sudah meninggal dunia di Kuoang pada tanggal 3 November 2017;
- Bahwa Pemohon ingin agar secara hukum disahkan sebagai anak suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO sehingga dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat tercantum sebagai Anak Laki-laki Ketujuh dari JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
- Bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah JOSEPH NAU dan penulisan nama Ibu Pemohon yang benar adalah ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas Pemohon atau ada keterlibatan Pemohon dengan hutang-piutang dan/atau tindak pidana terorisme atau keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 42/1975 tanggal 11 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama suami-istri JOSEF NAU dan ARANTJI J MARIA AMALO, dihubungkan dengan bukti tanda P-9 berupa Fotokopi Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang atas nama JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi sebagaimana terurai diatas telah dapat dibuktikan bahwa benar pasangan suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Santo Josef Naikoten Kupang pada tanggal 28 Mei 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang pada tanggal 18 Maret 1975 dan telah diterbitkan Akta Perkawinan pada tanggal 11 Januari 2001 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, sehingga perkawinan antara suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-25052015-0076 tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan atas nama Pemohon JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU dan keterangan Para Saksi bahwa benar Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 1 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-3 dihubungkan dengan bukti tanda P-4 dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon sebagai anak sah yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA KAMALO;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti tanda P-9 berupa Fotokopi Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : Empat puluh dua tanggal 13 Agustus 1975 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang atas nama JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO sebagai acuan penulisan nama yang benar dari kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tanda P-9 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti tersebut masih harus didukung alat bukti yang lain untuk dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELISABETH SAUDALE NAU dan Saksi CARLOS ALFIAN SAPA SILLI pada pokoknya menerangkan bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah JOSEPH NAU dan penulisan nama Ibu Pemohon yang benar adalah ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Pemohon adalah anak ketujuh laki-laki dari perkawinan yang sah antara suami-istri JOSEPH NAU dan ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian tentang Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 465/DKPS.KK/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama YOSEPH NAU dan bukti tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No. 5371-KM-22112017-0001 tanggal 22 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama MARIA A J NAU-AMALO, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Juli 2012 dan Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon adalah sebagai Pemohon dalam permohonan ini adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena Hakim telah menganggap cukup maka Surat-surat bukti dan keterangan-keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak yang Bernama : JONI DOMINGGUS PASIDIN NAU lahir di Kupang pada tanggal 1 Januari 1984 adalah anak ketujuh laki-laki dari Ayah JOSEPH NAU dan Ibu ARIANCE MARIA JAKOBA AMALO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Gusliawatni,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Gusliawatni, S.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah/Janji	: Rp.	50.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)